

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.43, 2009

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Uang Kertas. Pengedaran. Perubahan

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/6/PBI/2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah ditujukan untuk menyediakan uang tunai di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*);
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada desain uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sebagai *legal tender* di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penyempurnaan desain uang rupiah antara lain mengenai penandatanganan pada uang, penempatan letak tahun pengeluaran atau tahun emisi, dan tahun pencetakan uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/40/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ciri uang rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

1. Warna

bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan ungu;

2. Gambar

a. bagian muka

- 1) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan dibawahnya dicantumkan tulisan "SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II";
- 2) pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar ornamen daerah Palembang berbentuk lingkaran berwarna oranye yang akan memendar kuning di bawah sinar ultra violet;
- 3) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan "BANK INDONESIA" dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan "SEPULUH RIBU RUPIAH";
- 4) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal "10000";
- 5) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal "10000" terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- 6) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Palembang yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 7) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila;
- 8) pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi delapan yang dicetak dengan tinta khusus (*optically variable ink*) yang akan berubah warna dari hijau menjadi biru apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- 9) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun pencetakan "2009" (angka 2009 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan "DEWAN GUBERNUR", tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR", dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "DEPUTI GUBERNUR";

- 10) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen daerah Palembang;
- 11) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat pada:
 - a) sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal "10000" berupa tulisan BI;
 - b) sebelah kiri gambar utama di atas dan bawah gambar saling isi (rectoverso) berupa angka 10000 yang membentuk garis vertikal;
 - c) sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berupa tulisan "BANK INDONESIA" sebagai latar belakang uang;
 - d) sebelah kanan gambar utama berupa tulisan "BANK INDONESIA10000" yang tersusun diagonal membentuk warna dasar dan gambar ornamen daerah Palembang;
- 12) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan "BI10000" yang berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda.

b. bagian belakang

- 1) gambar utama berupa gambar Rumah Limas, Palembang;
- 2) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan "BANK INDONESIA":
- 3) di bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SEPULUH RIBU RUPIAH";
- 4) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal "10000";
- 5) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan "BANK INDONESIA" dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet;

- 6) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- 7) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal "10000" terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP" dan angka tahun pengeluaran atau tahun emisi "2005";
- 8) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar siluet Rumah Limas yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- 9) pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "10000" dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- 10) pada sebelah kanan atas dan bawah gambar utama terdapat angka nominal "10000" yang membentuk warna dasar;
- 11) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat pada:
 - a) sebelah kanan di atas atap Rumah Limas berupa angka 10000 yang membentuk daun-daun pepohonan;
 - b) sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi angka nominal "10000" berupa tulisan "BI";
- 12) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat:
 - a) di atas dan bawah tanda air berupa tulisan "BANK INDONESIA" yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda;
 - b) pada sebelah kanan di atas tulisan "BANK INDONESIA" dan di bawah angka nominal "10000" berupa tulisan "BANK INDONESIA" yang membentuk lingkaran.

3. Bahan

kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- a. terbuat dari serat kapas;
- b. ukuran panjang 145 mm dan lebar 65 mm;
- c. warna ungu muda;
- d. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;

- e. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan *electrotype* berupa logo BI dan ornamen daerah Palembang;
- f. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan "BI10000" berulang-ulang dan akan memendar berwarna merah di bawah sinar ultra violet.
- 2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

Uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Maret 2009. GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Maret 2009. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA